

KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM SUATU KONTRAK

Oleh

Galang Satria Puji Rachman

1710111012

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuktian Tanda Tangan Elektronik dan bagaimana penerapan hukum pada sengketa perdata terhadap status Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam suatu Perjanjian (Kontrak) semakin mendapat pengakuan dan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama antara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 1 Angka 12 merumuskan bahwa “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi”. Namun dalam realitasnya masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bahwasanya Tanda Tangan Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan diakui oleh undang-undang karena memiliki kekuatan pembuktian dihadapan hukum. Maka dari itu perlu adanya pemahaman dan penjelasan mengenai kekuatan pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti yang sah dihadapan hukum berdasarkan pada Undang-Undang dan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penguat bahwsanya Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti yang sah dihadapan pengadilan.

Keywords : *Tanda Tangan Elektronik, Pembuktian dan Alat Bukti*

1. Pendahuluan

Pengertian Tanda Tangan Elektronik pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, juga dirumuskan dengan redaksi yang sama dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis, pengaturan tersebut semakin membawa perubahan besar dan mendasar oleh karena pengakuan dan pengaturan Tanda Tangan Elektronik semakin jelas dan tegas. Dengan adanya pembahasan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini memberikan pengertian bahwasanya Tanda Tangan Elektronik memiliki keabsahan dan kekuatan untuk dijadikan alat bukti dihadapan pengadilan.

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Secara umum, tanda tangan elektronik atau *Digital Signature* dapat diartikan sebagai sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), dimana penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.¹

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Kalau dahulu kita mengenal kata pepatah “dunia tak selebar daun kelor”, sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor, karena cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit dikarenakan kita dapat melihat apa yang terjadi di Amerika misalnya, meskipun kita berada di Indonesia.²

Dengan adanya kemajuan zaman ini juga berbanding lurus dengan adanya disrupsi atau pembaharuan mengenai sistematika hukum, yang mana dalam hal ini ditandai dengan adanya pembaharuan mengenai adanya tanda tangan elektronik sebagai alat untuk dijadikan alat verifikasi yang sah. Hal ini dikuatkan dengan adanya

¹ Hendro Setyo Budi, Mita Puspita Sukmasari, *Teknologi Dan Kehidupan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik universitas Sebelas Maret, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume. 3 Nomor.1 tahun 2014. hlm 33.

² V. Letsoin, *Pengakuan Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Sasi, Volume 16 Nomor 3 Tahun 2010, hlm. 2.

pengakuan atau legitimasi dari sisi yuridis bahwasanya Tanda Tangan Elektronik merupakan alat bukti yang sah dihadapan hukum, dan tentunya hal tersebut memiliki penjelasan bahwasanya Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan pembuktian. Namun dalam realitasnya masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bahwasanya Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dihadapan pengadilan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssonderzoek*. Dan fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan rancangan bagi penulis untuk mempermudah penelitian ini.³

- **Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Adapun untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴

- **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

³ Peter Mahmud Marzuki (2016), *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

⁴Ibid, hlm.133

sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu, Peraturan Pemerintah, Peraturan/keputusan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yurisprudensi, Jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

- **Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber-sumber bahan hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata HIR (Herzien Indlandsch Reglement).
- c. Kitab Undang-Undang RBG (Rechtreglement Voor De Buitengewesten)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain berupa : buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, majalah dan situs internet, yang relevan dengan judul penelitian.

- **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penulis melakukan study ke perpustakaan yaitu dengan menginventarisir bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu penulis mempelajari regulasi-regulasi, Peraturan Perundang-Undangan, teori – teori, dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam literatur. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan landasan teoritis dan landasan secara normatif sehingga penulisan atau penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dasar penulisan dan penelitiannya.

- **Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

- **Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dalam Suatu Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.**

Informasi merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia. Kegiatan pembangunan manapun juga hanya dapat berlangsung dan mencapai sasaran bila dalam setiap tahapannya – perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan- didasarkan pada informasi yang memadai. Informasi memang diperoleh melalui kegiatan komunikasi tetapi yang sesungguhnya yang menentukan nilai komunikasi adalah informasi yang dibawa. Revolusi informasi, biasanya difahami sebagai perubahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi.

Saat ini, kita telah berada berada dalam sebuah era yang sarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan

sumber (*resources*) informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia. Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia.⁵ Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*). Dari adanya hal ini dapat disimpulkan bahwa *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebahagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.

Dengan adanya kemajuan zaman ini juga memberikan dampak terhadap sistematika hukum, yang mana secara spesifik pembahasan dalam penelitian ini adalah dengan adanya Tanda Tangan Elektronik dalam suatu kontrak. Yang mana dalam hal ini Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan pembuktian dan telah memiliki legitimasi yuridis dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwasanya suatu kontrak yang diverifikasi dengan Tanda Tangan Elektronik merupakan suatu alat bukti yang sah dihadapan pengadilan, sehingga memiliki dampak hukum apabila terjadi sengketa atau perkara dalam melangsungkan suatu hal perikatan.

Pada dokumen kontrak, idealnya ada minimal dua pihak yang akan memberikan tanda tangan mereka sebagai bukti kesepakatan secara legal. Apabila dilakukan secara manual, proses mendapatkan tanda tangan tersebut bisa cukup memakan waktu. Tentunya semakin banyak pihak yang harus tanda tangan, maka semakin panjang pula prosesnya. Belum lagi jika pihak-pihak tersebut berada di perusahaan atau kota berbeda, akan butuh waktu lebih banyak hingga dokumen kontrak selesai ditandatangani karena Anda harus mengirimkannya via pos.⁶

Di sinilah tanda tangan elektronik dapat mengubah masa depan kontrak. Karena menggunakan tanda tangan elektronik, maka dokumen kontraknya pun berbentuk digital. Artinya, Anda tidak perlu mengirimkan kontrak secara manual

⁵ Amar Ahmad, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi : Akar Revolusi Dan Berbagai Standartnya*, Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia Jakarta, Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 13, Nomor.1 Tahun 2012, hlm.137.

⁶ Salim, (2019), *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

karena bisa dilakukan jauh lebih cepat melalui *email*. Begitu menerimanya, pihak terkait dapat langsung *review* kontrak dan menandatangani secara elektronik untuk kemudian dikirim ke pihak selanjutnya. Jarak pun tak lagi menjadi hambatan untuk memfinalisasi sebuah kontrak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019 Tentang PSTE), tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁷ Kemudian Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyatakan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan;
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Apabila kita merujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar rujukan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara perdata yang

⁷ Dendy Ari Galuh Pasiwi, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021, hlm.5

ada di Indonesia. Pada dasarnya pembentukan kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Akan tetapi berbeda dengan pembentukan kontrak konvensional, para pihak yang membuat kontrak elektronik tidak saling bertatap muka secara langsung. Kondisi yang demikian pada akhirnya menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabsahan dari kontrak elektronik yang dibuat dan permasalahan untuk menentukan dokumen asli dan salinan untuk dijadikan bukti elektronik.⁸

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.

Beberapa peneliti memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menguraikan keabsahan alat bukti kontrak elektronik jika dikaitkan dengan KUHPerdara. Seperti yang diketahui bahwasanya pada penjelasan umum UU ITE mengenai penyetaraan kekuatan pembuktian dari kontrak elektronik dan dokumen yang terbuat secara konvensional atau di atas kertas. Keabsahan dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen dibuat di atas kertas dan diakui secara tegas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa sebenarnya dokumen yang dibuat secara elektronik dapat dicetak dalam suatu kertas.

Autentikasi kontrak elektronik dapat dilakukan jika diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut pada dasarnya erat kaitannya dengan pengakuan para pihak menjadi salah satu kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat dan mengikat para pihak. Jika menelusuri akta autentik yang dibuat dihadapan notaris, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat para pihak. Akan tetapi jika dikemudian hari ditemukan adanya cacat formil

⁸ Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi, Dominikus Rato, Dyah Octorina Susanti, *Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7, Nomor 3, Maret 2022, hlm.4

yang terindikasi dalam suatu akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya akan terdegradasi dan menjadi selayaknya akta dibawah tangan. Hal yang harus selalu diwaspadai pada suatu akta autentik adalah bahwa kesempurnaan yang tertuang pada akta autentik tetap tidak dapat menutup kemungkinan bisa dilumpuhkan oleh pihak lain jika dikemudian hari terdapat perselisihan.

- **Akibat Hukum Dari Peningkaran Tanda Tangan Elektronik Dalam Suatu Kontrak**

Keabsahan kontrak elektronik jika dinilai atau dikaji melalui regulasi hukum terkhususnya hukum kontrak. kontrak elektronik sama sekali tidak menyalahi ketentuan dalam pembuatan kontrak perjanjian bisnis. Syarat-syarat kontrak elektronik dikaji berdasarkan KUHPerdota pasal 1320 adanya kesepakatan, kecakapan pihak, adanya suatu hal dan suatu yang halal dan inti dari dari suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan Kontrak elektronik pun dikaji berdasarkan hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, bahwa semua kontrak perjanjian (e-contract atau kontrak konvensional) yang dilakukan oleh para pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang dalam pembuatan kontrak. Kontrak elektronik dikaji berdasarkan kontrak yang batal menurut KUHPerdota, Kontrak Elektronik akan sama ketentuannya dengan kontrak konvensional, yaitu kontrak perjanjian apapun dilarang membuat perjanjian apapun dilarang membuat perjanjian yang melawan undang-undang.

Memang dalam praktiknya tanda tangan elektronik memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang telah diatur dalam beberapa regulasi, namun apabila dikorelasikan dengan prinsip pembuktian menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksudkan. Memang disamping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan landasan dalam penerapan sistem pembuktian.”⁹

Menurut Pasal 1381 KUHPerdota yang menyebutkan 10 (sepuluh) cara hapusnya perikatan, tidak pernah ada klausa yang menyatakan bahwasanya tanda tangan elektronik merupakan sesuatu hal yang mengakibatkan hapusnya suatu

⁹ M. Yahya Harahap, (2019), *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.567-568.

perikatan, khususnya perikatan kontrak. Adapun 10 cara tersebut memuat sebagai berikut¹⁰ :

1. pembayaran.
2. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. pembaharuan hutang.
4. perjumpaan hutang atau kompensasi.
5. percampuran hutang.
6. pembebasan hutang.
7. musnahnya barang yang terutang.
8. batal / pembatalan.
9. berlakunya syarat batal.
10. lewatnya waktu.

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bersama bahwasanya tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui secara materil maupun formil dihadapan persidangan. Dan juga berdasarkan amanat undang-undang tanda tangan elektronik telah memiliki syarat formil untuk dijadikan suatu autentikasi atau ratifikasi suatu naskah autentik, karena tanda tangan elektronik tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdara dan tanda tangan elektronik tidak memiliki syarat formil untuk hilang atau hapusnya suatu perikatan yang telah diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara.

Dari keempat syarat sah perjanjian tidak terdapat permasalahan yang sangat berarti, sehingga transaksi e-commerce dapat dilakukan menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 5 sampai dengan 22, transaksi jual beli yang terjadi dalam dunia forum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam

¹⁰ Komariah, (2008), *Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.200

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut. Seperti halnya mengenai timbulnya suatu kesepakatan para pihak, bahwa sepakatnya para pihak adalah pada saat penawaran transaksi yang dikirim penjual telah diterima dan disetujui pembeli, dimana persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

4. Penutup

- **Kesimpulan**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. tanda tangan elektronik dalam suatu kontrak mempunyai kekuatan yang mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik, yang pada intinya menyatakan bahwasanya tanda tangan elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Sebagaimana diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2020 yang pada intinya menguatkan bahwasanya tanda tangan elektronik sebagai dokumen elektronik dipersidangan merupakan alat bukti yang sah.
2. akibat hukum pengingkaran Tanda Tangan Elektronik dalam suatu kontrak harus dibuktikan melalui proses pengadilan.

- **Saran**

Setelah mengetahui pembahasan dan kesimpulan di atas dalam hal ini dapat direkomendasikan suatu saran, adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas dapat diberi saran kepada para pihak yang melangsungkan kontrak hendaknya lebih teliti dan hati-

hati menandatangani kontrak tersebut baik secara manual maupun elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hendro Setyo Budi, Mita Puspita Sukmasari, *Teknologi Dan Kehidupan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik universitas Sebelas Maret, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume. 3 Nomor.1 tahun 2014.

V. Letsoin, *Pengakuan Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, *Jurnal Sasi*, Volume 16 Nomor 3 Tahun 2010.

Amar Ahmad, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi : Akar Revolusi Dan Berbagai Standartnya*, Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia Jakarta, Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 13, Nomor.1 Tahun 2012.

Dendy Ari Galuh Pasiwi, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021.

Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi, Dominikus Rato, Dyah Octorina Susanti, *Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7, Nomor 3, Maret 2022.

Buku

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Komariah, 2008, *Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Salim, 2019, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.